



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 9.b TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib
dibentuk Panitia Penilai Arsip;
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bondowoso akan menyusutkan arsip yang sudah
habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi
Arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bondowoso tentang Pembentukan Panitia
Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun
Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2025.


- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bondowoso melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 12 Februari 2025
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 9.b TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Toidin	Sekretaris	Pengarah
2.	Adiets Nurhasanah	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Moh. Ilyas Purwo Agomo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Umum
4.	Amma Abriansyah	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota
5.	Fahrurrozhi Mashuri	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
6.	Andry Puguh Hardianto	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota
7.	Mohamad Saparullah	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota
8.	Ilmi Ardiansyah	Pelaksana pada Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
9.	Rachmad Hidayat	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Alfian Firmansyah	Fungsional pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
11.	Hairul Umam	Fungsional pada Subbagian Perencanaan, Data dan informasi	Anggota
12.	Alvian Hegar Prayoga	Fungsional pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota
13.	Warda Niatussolihah	Tenaga Pendukung pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Mulyadi	Tenaga Pendukung pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Andi Arafiq	Tenaga Pendukung pada Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
16.	Aji Nurkhodari	Tenaga Pendukung pada Subbagian Parmas dan SDM	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

